

## Perbaikan Jalan Satya Lencana Dilanjutkan, Dinas PUPRK Dapat Anggaran Bankeu Rp5 Miliar



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,30/1/2024*

**BONTANG** - Program perbaikan Jalan Satya Lencana, Bontang Lestari, kembali dilanjutkan tahun ini. Setelah Pemkot Bontang mendapatkan kucuran bantuan keuangan (bankeu) provinsi senilai Rp5 miliar.

"Ini merupakan lanjutan dari pengerjaan sebelumnya. Nanti jalannya dicor beton," kata Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Anwar Nurdin. Sebelumnya, masyarakat meminta agar pengerjaan perbaikan jalan ini dilanjutkan. Oleh sebab itu, Dinas PUPRK mengajukan ke Pemprov Kaltim agar bisa masuk bankeu. Terkait volume pengerjaan, ia belum bisa membeberkan secara pasti.

"Nanti baru bisa diketahui setelah penaksiran harga perkiraan sendiri (HPS). Disesuaikan dengan penghitungan harga material," ucapnya. Apalagi per perencanaan untuk perbaikan jalan ini disusun pada 2017. Sejatinya dengan nominal saat ini, bisa untuk mengakomodasi seluruh titik. Tetapi harga material mengalami lonjakan luar biasa. Dilihat kondisinya, apabila tidak memungkinkan mengarah ke kebun sawit, target keliling pengecorannya.

"Utamanya di simpang tiga yang terpotong ke arah kiri. Kalau ke kanan masih belum banyak warga. Lalu diputar tembus di jalan lurus yang sebelumnya," tutur dia.

Ketebalan pengecoran mencapai 20 sentimeter. Sementara lebar jalan bervariasi. Mulai 4-6 meter. Sebelumnya pengerjaan ini dilakukan pada 2021 silam. Anggaran yang diperoleh dari bankeu saat itu mencapai Rp2,1 miliar. Kurang lebih panjang satu kilometer sudah dicor, mengingat sebelumnya kontur jalan masih berupa tanah.

Volume aspal di Jalan Satya Lencana saat itu yakni 90 ton. Selain penyemenan, juga dilakukan pengaspalan kala itu. Titik yang diaspal ialah bagian tengah askes. Terkhusus yang kondisi struktur penyemenannya mulai rusak. Sebelumnya proses pengerjaan itu hingga menempuh perpanjangan waktu. **(ak/ind/k16)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Perbaikan Jalan Satya Lencana Dilanjutkan, Dinas PUPRK Dapat Anggaran Bankeu Rp5 Miliar , 30/01/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 22/2009), penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU 22/2009, penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan, yaitu:
  - a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
  - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
  - c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
  - d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
  - e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
  - f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
  - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan pada jalan daerah harus sesuai dengan peruntukan.